



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arief Juliansyah Bin Hasanudin
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro  
Pusat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Jagal Sapi)

Terdakwa ditangkap dari tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12

Desember 2023;

Perpanjangan penangkapan dari tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Arief Juliansyah Bin Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Gathok Bin Muhammad Mudhor (alm)
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/21 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi No. 18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjar Asri  
Kec. Metro Barat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dari tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Perpanjangan penangkapan dari tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Gathok Bin Muhammad Mudhor (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Saudara Alif Suherly Masyono, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SMASH yang berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 123 Metro Timur Kota Metro berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met tertanggal 22 Mei 2024 untuk mendampingi Para Terdakwa selama persidangan secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN

Met tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 20

Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri yang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram, saat uji lab, berat netto 0,006 gram, setelah uji lab tersisa plastinya saja.

2) 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai)

3) 3 batang pipet plastik

4) 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok

5) 1 buah korek api gas.

6) 1 unit HP merk XIAOMI REDMI warna hijau kombinasi hitam

dengan nomor IMEI 1 : 865932048096745, IMEI 2 : 865932048096752

7) 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,48 gram, saat uji lab berat netto sisa narkotika 0,031 gram, setelah uji lab tersisa 2 (dua) buah pirek kaca,.

8) 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai.

9) 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkotika jenis sabu

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

10) 1 unit HP merk VIVO warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852057668139, IMEI 2 : 863852057668121.

*Dikembalikan pada* Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatan yang Para Terdakwa lakukan di muka persidangan ini dan bersikap sopan;

2) Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Para Terdakwa sebagai Kepala Keluarga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena posisi saksi yang berada di Kota Metro, maka Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kesepakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK menemui Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH di rumah Terdakwa I di Jl.Irigasi Kel. Imopuro, pada saat berbincang terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara iuranan masing-masing Rp 75.000 (tujuh puluh lima rupiah). Setelah terkumpul uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Lalu Terdakwa I menelepon LATIF (DPO) untuk memastikan barang narkoba jenis sabu yang akan di beli ada. Setelah dipastikan barang berupa narkoba jenis sabu ada, kemudian pada pukul 09.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.

Pada pukul 10.00 wib para Terdakwa tiba di Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, lalu Terdakwa I menemui LATIF(DPO) yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



sudah menunggu di daerah Perkebunan karet, setelah bertemu, Terdakwa I menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saudara LATIF, lalu Saudara LATIF menyerahkan 1 (satu) buah klip plastik berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa I pesan sebelumnya, setelah mendapatkan 1 (satu) buah klip plastik berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, maka para Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa I di Kota Metro. Pada sekira pukul 11.00 wib Para Terdakwa tiba dirumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro, setelah itu 1 (satu) buah klip plastik berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu isinya bagi menjadi 2 (dua) dengan perkiraan isinya sama.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 3515/NNF/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang diketahui oleh Wakabid LabFor Polda Sumsel AKBP M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa ;

**1)** 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat ;

**a)** 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

**b)** 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) buah kaca pirem kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0031 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

**2)** 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

**a)** 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa An.MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR(Alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

**b)** 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa An.ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Foto barang bukti terlampir.

Dengan hasil pemeriksaan ;

BB 1 Positif Metamfetamina,

BB 2 Positif Metamfetamina

BB 3 Positif Metamfetamina

BB 4 Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 1, BB 2, BB 3 dan BB 4, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti ;

BB 1 1 (satu) bungkus plastik bening,

BB 2 2 (dua) buah pirek kaca.

BB 3 Habis untuk pemeriksaan.

BB 4 Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah jaga kosan yang Terdakwa II tempati Terdakwa II yang beralamat di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 saksi RAHMAT HIDAYAT bersama Saksi I WAYAN dan beberapa anggota Opsnal Sat Narkoba lainnya sedang siaga di Polres Metro. Lalu sekira jam 15.30 Wib saksi dan Tim Opsnal melakukan patroli rutin antisipasi kejahatan narkoba dan kejahatan jalanan lainnya, lalu melintas Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN, yang mengendarai sepeda motor dan terlihat mencurigakan, Terdakwa I diberhentikan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang apapun.

Kemudian pada pukul 16.30 wib Tim opsnal membawa Terdakwa I ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan Tim Opsnal melakukan pengeledahandi rumah Terdakwa I, dan hasilnya ditemukan 1 lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,12 gram, 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai), 3 batang pipet plastic, 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok dan 1 buah korek api gas. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa I mengakui barang tersebut miliknya, Terdakwa I mengaku juga bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dengan cara iuran dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK bin MUHAMMAD MUDHOR (alm).

Selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba membawa Terdakwa I menuju rumah jaga kos yang Terdakwa II tempati beralamat di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro, setelah sampai di rumah yang terdakwa II tempati sekira pukul 18.00 Wib, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan, pakaian dan rumah yang Terdakwa II tempati, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,48 gram, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, dan 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkoba jenis sabu.

Selanjutnya terhadap kedua Terdakwa berikut barang bukti diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 3515/NNF/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang diketahui oleh Wakabid LabFor Polda Sumsel AKBP M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat ;
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) buah kaca pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0031 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa An.MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR(Alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa An.ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Foto barang bukti terlampir.

Dengan hasil pemeriksaan ;

BB 1 Positif Metamfetamina,

BB 2 Positif Metamfetamina

BB 3 Positif Metamfetamina

BB 4 Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan;

BB 1, BB 2, BB 3 dan BB 4, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti ;

BB 1 1 (satu) bungkus plastik bening,

BB 2 2 (dua) buah pirek kaca.

BB 3 Habis untuk pemeriksaan.

BB 4 Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## KETIGA

Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira sore hari pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira sore hari pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah jaga kosan yang Terdakwa II tempati yang beralamat di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah para terdakwa pulang dari membeli 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli secara iuran oleh Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK seharga Rp 150.000, lalu para terdakwa membaginya di rumah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang beralamat di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro, pembagiannya hanya dikira-kira saja.

Selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa I langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian.

Selanjutnya begitu sampai di rumah tinggalnya, terdakwa II juga langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawanya, hasil membeli bersama terdakwa I.

Para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk *mengkonsumsi Narkoba Golongan I* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa Hal ini didukung surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 3515/NNF/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang diketahui oleh Wakabid LabFor Polda Sumsel AKBP M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat ;
  - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
  - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) buah kaca pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0031 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa An.MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR(Alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
  - b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa An.ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Foto barang bukti terlampir.

Dengan hasil pemeriksaan ;

BB 1 Positif Metamfetamina,

BB 2 Positif Metamfetamina

BB 3 Positif Metamfetamina

BB 4 Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 1, BB 2, BB 3 dan BB 4, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti ;

BB 1 1 (satu) bungkus plastik bening,

BB 2 2 (dua) buah pirek kaca.

BB 3 Habis untuk pemeriksaan.

BB 4 Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA, SH., MH., Anak dari I MADE WIDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ikut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yaitu ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Kunang Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya pada pukul 16.30 wib dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro.

- Bahwa kronologi penangkapan Para terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib saksi dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro sedang melakukan patroli rutin antisipasi kejahatan narkoba dan kejahatan jalanan lainnya, saat dijalan kunang, Tim Opsnal melihat ada seorang pengendara sepeda motor terlihat gelagatnya berbeda, hingga tim curiga orang tersebut pemakai narkotika, selanjutnya orang tersebut dihentikan dan diinterogasi mengaku bernama ARIEF JULIANSYAH, lalu saksi dan Saudara RAHMAD melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saudara Terdakwa I ARIEF

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



JULIANSYAH tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya karena masih curiga, Tim opsnel membawa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH kerumahnya yang terletak di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan dilakukan penggeledahan di rumah Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN, yang hasilnya ditemukan 1 lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dalam lemari kamar, 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai), 3 batang pipet plastik, 6 buah gulungan kertas aluminium foil (timah pembungkus rokok), 1 buah korek api gas. Kemudian Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN mengaku bahwa dia mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli menggunakan uang hasil iuran dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm), lalu saksi bersama beberapa anggota Tim Opsnel Sat Narkoba melakukan pengembangan ke sebuah rumah kos tempat Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) bekerja sebagai penjaga rumah kos, yang terletak di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro, kemudian Tim opsnel melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) berjaga, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, dan 12 (dua belas) buah pipet yang diketemukan di dalam tempat jaga kos (yang berbentuk ruangan, nah barang-barang tersebut di taruk di dalam ember bekas bungkus cat). Selanjutnya terhadap kedua laki-laki tersebut berikut barang bukti diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan membeli senilai Rp150.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikemas menjadi 1 (satu) buah klip plastik yang dibelinya dengan cara sum-suman dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK bin MUHAMMAD MUDHOR (alm), masing-masing Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB dari seseorang yang saya ketahui bernama LATIF (DPO) di Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran.
- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN sudah empat kali beli narkoba jenis sabu dari Saudara LATIF(DPO), yang keempat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang iuran dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK BIN MUHAMMAD MUDHOR (ALM), sedangkan yang 3 kali sebelumnya beli sendiri seharga masing-masing Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN pembelian narkoba jenis sabu yang 3 kali itu untuk di pakai sendiri, sedangkan untuk yang keempat yang iuran dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK BIN MUHAMMAD MUDHOR (ALM) itu di pecah, di bagi 2 (dua), sebagian untuk Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan sebagian untuk Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK untuk dipakai sendiri semua.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi para terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Dan para Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang Undang.

- Bahwa para terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK sudah pernah di hukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BAMBANG Bin SUPRANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN yang berlokasi Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro, dikarenakan kedapatan memiliki Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi main ke rumah orang tua Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH, Saudara HASANUDIN selaku orang tua Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bersama istri sedang pergi kondangan, sehingga hanya ada saksi yang berada di rumah Pak Hasanudin.
- Bahwa saat itu tiba-tiba ada mobil masuk halaman rumah, lalu turun 4 (empat) orang polisi, lalu 3 (Tiga) orang polisi melakukan penggeledahan rumah, lalu saksi mendampingi saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I ARIEF JULIANSYAH, saksi sedang main di rumah tersebut, ada penggeledahan, saat itu saksi tidak melihat terdakwa I ARIEF JULIANSYAH, karena terdakwa I ARIEF JULIANSYAH berada di dalam mobil.
- Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN saat penggeledahan yang dilakukan oleh beberapa orang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Kepolisian Polres Metro tersebut, saksi melihat diketemukan 1 lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai), 3 batang pipet plastik, 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok, 1 buah korek api gas yang diamankan oleh polisi dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN yang berada di kamar ARIEF JULIANSYAH.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN dan DODI SAPUTRA bin ROMLAN sedang berada di dalam rumah sedangkan terdakwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK BIN MUHAMMAD MUDHOR (ALM) berada di teras rumah, habis mandi.
  - Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
  - Bahwa barang-barang milik Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK dan HP-HP saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN belum pernah dihukum.
  - Bahwa benar saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH di tangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 09 Desember sekira pukul 15.30 wib di Jl.Kunang Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro, karena Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH yang beralamat di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari LATIF (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran.
- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengaku kenal dengan Saudara LATIF pada sekira 2 (dua) bulan sebelum tertangkap (sekira bulan September 2023), saat itu terdakwa melakukan pemotongan sapi di Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH tukang jagal /potong sapi, pada suatu waktu ada rekan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH meminta Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH untuk memotong sapi di daerah Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, sebelum memotong sapi Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH diberi narkoba jenis sabu oleh Saudara LATIF, lalu disuruh untuk konsumsi di rumahnya, baru setelah itu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH melakukan pemotongan sapi.

- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sudah empat kali membeli narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama Saudara LATIF tinggal di Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran;

1) Pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH membeli paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH pakai sendiri di rumah Terdakwa.

2) Kedua pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH membeli paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH pakai sendiri di rumah Terdakwa.

3) Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH membeli seharga Rp.100.000, lalu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH pakai di Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran.

4) Keempat kali pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa membeli Rp150.000, dengan cara iuran/sum-suman dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, lalu di bagi dua dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, lalu bagian Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH pakai di rumahnya, sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK di konsumsi di rumahnya.

- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengaku narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I konsumsi sendiri dan tidak di jual ke orang lain.

- Bahwa efek mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari Saudara LATIF, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH merasakan enak untuk bekerja, maka terdakwa I meminta nomor WhatsApp pada Saudara LATIF, karena merasa setelah konsumsi narkoba jenis sabu, bisa bikin enak bekerja dan tidak mengantuk, maka terdakwa I pertama kali memesan narkoba jenis sabu pada Saudara LATIF sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) karena akan memotong sapi banyak.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awal mula terdakwa I dan terdakwa II iuran beli narkoba jenis sabu, terdakwa I yang telah 8 bulan kenal dengan terdakwa II karena terdakwa I sering nongkrong bareng temannya di dekat kosan yang terdakwa II jaga, maka terdakwa pernah main ke kosan terdakwa II, saat berbincang terdakwa I dan terdakwa II sempat membicarakan masalah konsumsi narkoba, bahwa terdakwa I pernah konsumsi narkoba dengan seseorang yang bernama ARI warga Hadimulyo pada tahun 2019.

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku, saat terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sedang main ke kosan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, Terdakwa I cerita pada terdakwa II kalau Terdakwa I konsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengaku sebelum pembelian yang iuran dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH pernah bilang pada terdakwa II, "Kalo cuman mau pake sabu, ngomong aja kita sum-suman (iuran)", maka pada tanggal 08 Desember 2023 terdakwa II mengajak terdakwa I untuk iuran beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa terakhir Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH konsumsi narkoba bersama Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, kronologinya ;

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK menemui Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH di rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH di Jl.Irigasi Kel. Imopuro, pada saat itu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara iuranan dengan rincian Terdakwa Rp75.000 (tujuh puluh lima rupiah), dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Rp75.000 (tujuh puluh lima rupiah). Kemudian setelah terkumpul uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebelum berangkat mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saudara LATIF (DPO) guna memastikan barang narkoba jenis sabu ada. Setelah dipastikan barangnya ada, maka Terdakwa I memesan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 09.00 WIB Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK berangkat menuju Gunung Sugih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Tegineneng Kab.Pesawaran untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah di pesan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik ibu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH.

➤ Pada pukul 10.00 wib Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tiba di Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, lalu Terdakwa menemui LATIF(DPO) yang sudah menunggu di daerah Perkebunan, setelah Terdakwa I menyerakan uang, lalu LATIF menyerahkan 1 (satu) buah klip plastik narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH pesan sebelumnya (yang dikemas dengan plastik klip yang telah di dobel 5 supaya tidak basah karena bawa pulangny di masukkan mulut), setelah itu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK pulang kembali menuju rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH di Metro. Pada sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tiba dirumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH, setelah itu 1 (satu) buah klip plastik narkoba jenis sabu tadi para Terdakwa pecah menjadi 2 (dua).

➤ Bahwa pembagian 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan dengan harga Rp150.000 untuk Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, tidak ada pembagian secara khusus,namun para terdakwa sepakat jika 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan pembelian seharga Rp150.000 dibagi menjadi dua dengan hanya di kira-kira oleh Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK.

➤ Bahwa narkoba jenis sabu hasil pembagian dari pembelian secara iuran/patungan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK seharga Rp150.000,-, sudah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH konsumsi pada tanggal 08 Desember 2024, namun tidak Terdakwa I konsumsi semua dan sisa dari narkoba tersebut yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH.

-Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkoba sabu pada tanggal 08 Desember 2023 dirumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH yang beralamat Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH:
- a) Awalnya Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sebagai tukang jagal sapi di Metro, pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 dimulai dari pagi hari seperti biasanya Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH berkegiatan di rumah sampai sore lalu jam sekitar 15.15 wib Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH keluar dari rumah dengan rencana ingin main kerumah teman Terdakwa I, yang bernama DADANG yang lokasinya berada di wilayah 15 A Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
  - b) Sebelum Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sampai kerumah DADANG, sekira jam 15.30 wib didalam perjalanan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH menyetir sepeda motor dengan agak ugal-ugalan, dari arah Jl.AR Prawira Negara menuju kerumah DADANG lewat di Jl.Kunang, tepatnya sekitar depan RSIA Anugrah Medical Center (AMC) Kelurahan Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH diberhentikan ada beberapa orang polisi dari POLRES METRO yang berpakaian preman sedang ada di sekitar tempat itu. Polisi curiga dengan sikap Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH, lalu polisi melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I, hasilnya tidak ditemukan barang berupa narkoba, saat itu polisi bilang "Kamu mencurigakan, ada apa? ayo kita geledah rumahmu", lalu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH menyuruh polisi dengan bilang "Ya udah geledah aja Pak di rumah".
  - c) Kemudian Polisi membawa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH ke rumah Terdakwa I, saat itu di rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH ada saksi BAMBANG Bin SUPRANTO sedang main, lalu Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I di dampingi saksi BAMBANG Bin SUPRANTO dan ditemukan barang berupa 1 lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 4 lembar pladtik kecil klip berukuran kecil (sisia pakai), 3 batang pipet plastik, 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok, 1 buah korek api gas yang Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH simpan didalam lemari baju dikamar milik Terdakwa I.
  - d) Setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH kemudian polisi menanyakan dengan siapa Terdakwa I memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I jawab telah menggunakan narkoba jenis sabu sendiri, namun barang yang dikonsumsi hasil dari membeli iuran dengan Terdakwa II

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GATHOK, kemudian Polisi membawa Terdakwa I untuk menunjukkan dimana rumah Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK.

e) Pada pukul 18.00 WIB Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Polisi tiba dirumah Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, Terdakwa I tetap didalam mobil, lalu Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK dan ditemukan barang berupa 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, dan 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkotika jenis sabu.

f) Lalu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bersama Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengaku bahwa Sepeda motor matic merk "HONDA VARIO 150" warna merah dengan nopol BE 2699 NCE adalah milik kakak dari Terdakwa I.

-Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH tidak ditemukan barang apapun, dan kemudian pada pukul 16.30 wib Polisi membawa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH ke rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan melakukan penggeledahan sekitar dirumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan ditemukan barang berupa 1 lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai), 3 batang pipet plastik, 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok, 1 buah korek api gas.

-Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi dirumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH.

-Bahwa barang bukti 1 lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai), 3 batang pipet plastik, 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok, 1 buah korek api gas adalah milik Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH.

-Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengaku 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu di peroleh dengan cara membeli senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikemas menjadi 1 (satu) buah klip plastik dengan rincian membeli dengan sum-suman, antara Terdakwa I

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met





ARIEF JULIANSYAH sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK membelinya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib dari seseorang yang Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH ketahui bernama LATIF di Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran.

-Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengaku cara mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, (dengan cara siapkan botol aqua, lalu bolongi tutupnya menggunakan paku dengan cara (setelah pakunya di panaskan) selanjutnya di pasang pipet dan pirek, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya, kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut.

-Bahwa terdakwa mengaku setelah konsumsi narkoba jenis sabu, badan jadi segar dan tidak mengantuk.

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengkonsumsi Sabu tersebut adalah untuk membuat lebih bersemangat dalam beraktifitas dan menghilangkan capek.

-Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mengaku yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan terasa segar dan ingin beraktifitas, berkeringat, merasa haus, tenggorokan terasa kering.

-Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa I mengetahui perbuatan itu melanggar hukum.

**2. Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) mengaku pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2004 dan divonis 8 (delapan) bulan hukuman kurungan dan menjalani hukuman di LP Kelas II Metro.

-Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) di tangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 09 Desember sekira pukul jam 18.00 Wib saat sedang rebahan di dalam kamar rumah jaga kosan yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) tempati di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro, karena telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumah yang Terdakwa II tempati.

-Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) mengaku mengenal narkoba jenis sabu sejak 2004.

-Bahwa saat ditangkap disertai penggeledahan badan/pakaian Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kosan yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) jaga dan tempati ditemukan barang berupa 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, dan 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkoba jenis sabu.

-Bahwa awal mula Terdakwa I dan Terdakwa II iuran beli narkoba jenis sabu, terdakwa I yang telah 8 bulan kenal dengan terdakwa II karena Terdakwa I sering nongkrong bareng temannya di dekat kosan yang Terdakwa II jaga, maka Terdakwa pernah main ke kosan Terdakwa II, saat berbincang Terdakwa I dan Terdakwa II sempat membicarakan masalah konsumsi narkoba, bahwa Terdakwa I pernah konsumsi narkoba dengan seseorang yang bernama ARI warga Hadimulyo pada tahun 2019.

-Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) mengaku, saat terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sedang main ke kosan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm), Terdakwa I cerita pada terdakwa II kalau Terdakwa I konsumsi narkoba jenis sabu.

-Bahwa Terdakwa I mengaku sebelum pembelian yang iurang dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm), Terdakwa I pernah bilang pada terdakwa II, "Kalo cuman mau pake sabu, ngomong aja kita sum-suman (iuran)", maka pada tanggal 08 Desember 2023 terdakwa II mengajak terdakwa I untuk iuran beli narkoba jenis sabu.

-Bahwa kronologi Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) konsumsi narkoba jenis sabu awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 08.00 wib Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK pergi untuk menemui Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dirumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Irigasi Kel. Imopuro dengan naik ojek online grabike, setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK bertemu Terdakwa I

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF JULIANSYAH, dan para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara iuran masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian setelah terkumpul uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebelum berangkat mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa terlebih dahulu menelepon LATIF memastikan barang narkoba jenis sabu ada. Setelah dipastikan barangnya ada, maka Terdakwa I memesan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 09.00 wib Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK berangkat menuju Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah di pesan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik ibu Terdakwa I.

-Bahwa Pada sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tiba di Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, lalu para Terdakwa menemui LATIF (DPO) yang sudah menunggu di daerah Perkebunan, setelah Terdakwa I menyerahkan uang, lalu LATIF menyerahkan 1 (satu) buah klip plastik narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH pesan sebelumnya (yang dikemas dengan plastic klip yang telah di dobel 5 supaya tidak basah karena bawa pulangnya di masukkan mulut), setelah itu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK pulang kembali menuju rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH di Metro. Pada sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tiba di rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH, setelah itu 1 (satu) buah klip plastik narkoba jenis sabu tadi para Terdakwa pecah menjadi 2 (dua).

-Bahwa pembagian 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, tidak ada pembagian secara khusus, namun para Terdakwa sepakat jika 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan pembelian seharga Rp150.000,00 dibagi menjadi dua dengan hanya di kira-kira oleh

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK.

-Bahwa narkoba jenis sabu hasil pembagian dari pembelian secara iuran/patungan Terdakwa I dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK seharga Rp150.000,-, sudah Terdakwa I konsumsi pada tanggal 08 Desember 2024, namun tidak Terdakwa konsumsi semua dan sisa dari narkoba tersebut yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I.

-Bahwa Terdakwa mengaku cara konsumsi narkoba jenis sabu, tanggal 8 Desember 2023, setelah pulang dari rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH, Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK sendirian siapkan botol aqua, lalu Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK lubangi tutupnya sebanyak 2 lubang menggunakan paku, lalu masukkan 2 pipet di lubang yang ada pada tutup botol aqua, lalu salah satu pipet di beri kaca/pirek, lalu masukkan sabu ke pirek, lalu pirek di bakar, selanjutnya asapnya di hisap menggunakan pipet yang tak ada pireknya, reaksinya badan terasa segar, saat jaga malam tidak mengantuk. Terdakwa II langsung menghabiskan narkoba jenis sabu bagiannya

-Bahwa Kronologi penangkapan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK sedang rebahan sambil bermain Hp di dalam kamar rumah jaga kosan yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tempati di Jl. Sulawesi No.18 RT043 RW009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro, tiba-tiba pintu rumah diketuk dan setelah Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK buka terdapat beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK yang baru Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK ketahui ternyata merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro. Kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK "KENAL DENGAN ARIF GAK?" lalu Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK jawab "KENAL PAK", kemudian Polisi menanyakan kembali kepada "SISA BARANG DARI ARIF MANA?" lalu Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK jawab kembali "BARANG APA PAK?". Setelah itu Polisi sempat membawa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK ditunjukkan kepada TERDAKWA I ARIEF JULIANSYAH yang saat itu sudah ada didalam mobil dan akhirnya Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengakui bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK membeli narkoba jenis sabu dengan cara iuran dengan TERDAKWA I ARIEF JULIANSYAH. Kemudian Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah jaga kosan yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tempati, hasilnya ditemukan barang berupa 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, dan 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK simpan didalam bekas kaleng cat yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK letakkan di dekat cucian piring. Selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, TERDAKWA I ARIEF JULIANSYAH dan barang bukti dibawa ke mako Polres Metro untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku mengenal TERDAKWA I ARIEF JULIANSYAH sekitar lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu.

-Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tahun 2002 dan terakhir hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 di rumah jaga kosan yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tempati di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro.

-Terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu baru 2 kali yang pertama tahun 2004 lalu tertangkap, sedangkan yang kedua yang beli bareng terdakwa I ARIEF JULIANSYAH.

-Bahwa terdakwa mengaku sebelum pembelian yang iurang dengan terdakwa I, Terdakwa I pernah bilang pada terdakwa II, "Kalo cuman mau pake sabu, ngomong aja kita sum-suman (iuran), maka pada tanggal 09 Desember 2023 terdakwa II mengajak terdakwa I untuk iuran beli narkotika jenis sabu.

-Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku, saat terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sedang main ke kosan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, Terdakwa I cerita pada terdakwa II kalau dia konsumsi narkotika jenis sabu.

-Bahwa terdakwa mengaku setelah tahun 2004, Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK baru satu kali konsumsi narkotika jenis sabu.

-Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku mendapat narkotika jenis sabu yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK konsumsi, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, dengan cara Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK iuran masing-masing Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bersama Saudara ARIEF, lalu membeli narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK dari orang bernama

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF di daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkoba sabu pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 di rumah jaga kosan yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tempati di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku Cara mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut.

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku maksud dan tujuannya mengkonsumsi Sabu tersebut adalah untuk membuat lebih fit dalam beraktifitas dan menghilangkan capek, karena terdakwa II harus selalu stand by, karena pekerjaan terdakwa jaga kosan.

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK mengaku alat-alat berupa 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, dan 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa II yang adalah milik sendiri, pirek /kacanya dari serum pembersih muka, yang Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK dapatkan dari tempat sampah, karena di kosan yang terdakwa jaga, banyak yang menggunakan serum untuk wajah, lalu bekasnya di buang di tempat sampah, saat terdakwa bersih-bersih, terdakwa mengambil kaca tersebut sekitar lebih dari seminggu sebelum beli narkoba jenis sabu bersama terdakwa I Arief Juliansyah.

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK bisa membuat bong dan tau cara konsumsi narkoba jenis sabu, diajari temannya sebelum konsumsi narkoba tahun 2004.

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa II M.GATHOK mengetahui perbuatan itu melanggar hukum

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkannya.

- Bahwa terkait barang bukti HP yang disita dari terdakwa II berupa 1 unit HP merk VIVO warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863852057668139, IMEI 2 : 863852057668121, adalah milik anak dari Terdakwa II yang biasa digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah, yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram, saat uji lab, berat netto 0,006 gram, setelah uji lab tersisa plastinya saja.
- 2) 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai)
- 3) 3 batang pipet plastik
- 4) 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok
- 5) 1 buah korek api gas.
- 6) 1 unit HP merk XIAOMI REDMI warna hijau kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 865932048096745, IMEI 2 : 865932048096752
- 7) 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,48 gram, saat uji lab berat netto sisa narkoba 0,031 gram, setelah uji lab tersisa 2 (dua) buah pirek kaca,
- 8) 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai.
- 9) 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkoba jenis sabu.
- 10) 1 unit HP merk VIVO warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852057668139, IMEI 2 : 863852057668121.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 3515/NNF/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang diketahui oleh Wakabid LabFor Polda Sumsel AKBP M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa ;
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) buah kaca pirem kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,031 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- b. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An.MUHMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR(Alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
  - 2) 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An.ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4. (Foto barang bukti terlampir).Dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan ; BB 1, BB 2, BB 3 dan BB 4, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN ditangkap sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Kunang Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya pada pukul 16.30 wib dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro, setelah itu dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



- Bahwa peristiwa kronologi penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA, SH., MH., dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro sedang melakukan patroli rutin antisipasi kejahatan narkoba dan kejahatan jalanan lainnya, saat di jalan kunang, Tim Opsnal melihat ada seorang pengendara sepeda motor terlihat gelagatnya berbeda, hingga tim curiga orang tersebut pemakai narkoba, selanjutnya orang tersebut dihentikan dan diinterogasi mengaku bernama ARIEF JULIANSYAH, lalu saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA, SH., MH., dan Saudara RAHMAD melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya karena masih curiga, Tim opsnal membawa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH ke rumahnya yang terletak di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan dilakukan penggeledahan di rumah Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN, yang hasilnya ditemukan 1 lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dalam lemari kamar, 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai), 3 batang pipet plastik, 6 buah gulungan kertas aluminium foil(timah pembungkus rokok),1 buah korek api gas. Kemudian Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN mengaku bahwa dia mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli menggunakan uang hasil iuran dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm), lalu saksi bersama beberapa anggota Tim Opsnal Sat Narkoba melakukan pengembangan ke sebuah rumah kos tempat Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) bekerja sebagai penjaga rumah kos, yang terletak di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro, kemudian Tim opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) berjaga, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, dan 12 (dua belas) buah pipet yang diketemukan di dalam tempat jaga kos (yang berbentuk ruangan, nah barang-barang tersebut di taruk di dalam ember bekas bungkus cat). Selanjutnya terhadap kedua laki-laki tersebut berikut barang bukti diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp150.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikemas menjadi 1 (satu) buah klip plastik yang dibelinya dengan cara sum-suman dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK bin MUHAMMAD MUDHOR (alm), masing-masing Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib dari seseorang yang diketahui bernama LATIF (DPO) di Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran.
- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH kenal dengan Saudara LATIF pada sekira 2 (dua) bulan sebelum tertangkap (sekira bulan september 2023), saat itu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH melakukan pemotongan sapi di Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH adalah sebagai tukang jagal/potong sapi, pada suatu waktu ada rekan Terdakwa I meminta Terdakwa I untuk memotong sapi di daerah Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran, sebelum memotong sapi Terdakwa I diberi narkoba jenis sabu oleh Saudara LATIF, lalu disuruh untuk konsumsi di rumahnya, baru setelah itu Terdakwa I melakukan pemotongan sapi.
- Bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sudah empat kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara LATIF yang tinggal di Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran; Pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 Terdakwa ARIEF JULIANSYAH membeli paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pakai sendiri dirumah Terdakwa. Kedua pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa membeli paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pakai sendiri dirumah Terdakwa. Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, Terdakwa membeli seharga Rp100.000, lalu Terdakwa pakai di Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran. Keempat kali pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa membeli Rp150.000, dengan cara iuran/sum-suman dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, lalu di bagi dua dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, lalu bagian Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dipakai dirumahnya, sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK di konsumsi dirumahnya.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak di jual ke orang lain.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, (dengan cara siapkan botol aqua, lalu bolongi tutupnya menggunakan paku dengan cara (setelah pakunya di panaskan) selanjutnya di pasang pipet dan pirek, lalu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya, kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut.

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari Saudara LATIF, Para terdakwa merasakan enak untuk bekerja, badan terasa segar dan tidak mengantuk.

- Bahwa awal mula Terdakwa I dan Terdakwa II iuran beli narkotika jenis sabu, terdakwa I yang telah 8 bulan kenal dengan terdakwa II karena terdakwa I sering nongkrong bareng temannya di dekat kosan yang terdakwa II jaga, maka terdakwa pernah main ke kosan terdakwa II, saat berbincang terdakwa I dan terdakwa II sempat membicarakan masalah konsumsi narkotika, bahwa terdakwa I pernah konsumsi narkotika dengan seseorang yang bernama ARI warga Hadimulyo pada tahun 2019.

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu akan tetapi para terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Dan para terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang Undang.

- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK sudah pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna":



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang, sedangkan untuk terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu dibuktikan unsur yang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotikan Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata "bagi diri sendiri" mempunyai arti bahwa suatu tindakan atau perbuatan ditujukan untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN WIDARTA PS S.H., M.H. anak dari I MADE WIDANA.,S.Pd dan Saksi BAMBANG Bin SUPRANTO di persidangan serta keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN telah ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Metro sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Kunang Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya pada pukul 16.30 wib dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Metro Pusat Kota Metro, setelah itu dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan Para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA, SH., MH., dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro sedang melakukan patroli rutin antisipasi kejahatan narkoba dan kejahatan jalanan lainnya, saat di jalan kunang, lalu Tim Opsnal melihat ada seorang pengendara sepeda motor terlihat gelagatnya berbeda, hingga tim curiga orang tersebut pemakai narkoba, selanjutnya orang tersebut dihentikan dan diinterogasi mengaku bernama ARIEF JULIANSYAH, lalu saksi I WAYAN WIDARTA PUTRA SAKSANA, SH., MH., dan rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH namun tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya karena masih curiga, Tim opsnal membawa Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH kerumahnya yang terletak di Jl.Irigasi RT.019 RW.003 Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan dilakukan penggeledahan di rumah Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN, yang hasilnya ditemukan 1 lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dalam lemari kamar, 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai), 3 batang pipet plastik, 6 buah gulungan kertas aluminium foil (timah pembungkus rokok), 1 buah korek api gas. Kemudian Saudara Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN mengaku bahwa dia mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli menggunakan uang hasil iuran dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm), lalu saksi bersama beberapa anggota Tim Opsnal Sat Narkoba melakukan pengembangan ke sebuah rumah kos tempat Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) bekerja sebagai penjaga rumah kos, yang terletak di Jl. Sulawesi No.18 RT.043 RW.009 Kel. Ganjarasri Kec. Metro Barat Kota Metro, kemudian Tim opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tempat Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) berjaga, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, dan 12 (dua belas) buah pipet

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



yang diketemukan di dalam tempat jaga kos (yang berbentuk ruangan, barang-barang tersebut di taruk di dalam ember bekas bungkus cat). Selanjutnya terhadap kedua laki-laki tersebut berikut barang bukti diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikemas menjadi 1 (satu) buah klip plastik yang dibelinya dengan cara sum-suman dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK bin MUHAMMAD MUDHOR (alm), masing-masing Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib dari seseorang yang diketahui bernama LATIF (DPO) di Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH kenal dengan Saudara LATIF pada sekira 2 (dua) bulan sebelum tertangkap (sekira bulan September 2023), saat itu Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH melakukan pemotongan sapi di Desa Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH sudah empat kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara LATIF yang tinggal di Gunung Sugih Baru Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran; Pertama pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa ARIEF JULIANSYAH membeli paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pakai sendiri di rumah Terdakwa. Kedua pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 Terdakwa membeli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pakai sendiri di rumah Terdakwa. Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, Terdakwa membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pakai di Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran. Keempat kali pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023, Terdakwa membeli Rp150.000,00 dengan cara iuran/sum-suman dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, lalu di bagi dua dengan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK, lalu bagian Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH dipakai di rumahnya, sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK di konsumsi di rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 3515/NNF/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakabid LabFor Polda Sumsel AKBP M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T,  
terhadap barang bukti yang diterima berupa ;

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label  
barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat ;

1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik  
bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram,  
selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) buah kaca pirem  
kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto  
keseluruhan 0,031 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

b. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti,  
setelah dibuka didalamnya terdapat:

1) 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik  
tersangka An.MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR(Alm)  
selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

2) 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik  
tersangka An.ARIEF JULIANSYAH Bin HASANUDIN selanjutnya dalam  
berita acara disebut BB 4. (Foto barang bukti terlampir).

Dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan ; BB 1, BB 2, BB 3 dan BB  
4, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar  
sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun  
2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun  
2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh  
Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut,  
adalah Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah Para Terdakwa berhak menggunakan Narkoba  
Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN WIDARTA  
PS S.H., M.H. anak dari I MADE WIDANA.,S.Pd dan Saksi BAMBANG Bin  
SUPRANTO yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh  
fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dan tanpa  
hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I dikarenakan  
tidak dapat menunjukkan adanya izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkoba adalah  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan kapasitas Para Terdakwa serta perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Para Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN bekerja sebagai Tukang jagal/potong sapi sedangkan dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (alm) bekerja sebagai penjaga kos-kosan, sehingga Para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk membeli lalu mempergunakannya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram, saat uji lab, berat netto 0,006 gram,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



setelah uji lab tersisa plastinya saja, 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai), 3 batang pipet plastik, 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok, 1 buah korek api gas, 1 unit HP merk XIAOMI REDMI warna hijau kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 865932048096745, IMEI 2 : 865932048096752, 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,48 gram, saat uji lab berat netto sisa narkotika 0,031 gram, setelah uji lab tersisa 2 (dua) buah pirek kaca, 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai, 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkotika jenis sabu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 unit HP merk VIVO warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852057668139, IMEI 2 : 863852057668121, adalah milik Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut akan, Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Met



1. Menyatakan Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARIEF JULIANSYAH bin HASANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram, saat uji lab, berat netto 0,006 gram, setelah uji lab tersisa plastiknya saja.
  - 2) 4 lembar plastik kecil klip berukuran kecil (sisa pakai)
  - 3) 3 batang pipet plastik;
  - 4) 6 buah gulungan kertas timah pembungkus rokok;
  - 5) 1 buah korek api gas;
  - 6) 1 unit HP merk XIAOMI REDMI warna hijau kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 865932048096745, IMEI 2 : 865932048096752;
  - 7) 2 (dua) batang kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,48 gram, saat uji lab berat netto sisa narkotika 0,031 gram, setelah uji lab tersisa 2 (dua) buah pirek kaca;
  - 8) 4 (empat) batang kaca pirex yang belum dipakai;
  - 9) 12 (dua belas) buah pipet yang merupakan sisa alat konsumsi narkotika jenis sabu.

Dimusnahkan.

  - 10) 1 unit HP merk VIVO warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1 : 863852057668139, IMEI 2 : 863852057668121.

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD GATHOK Bin MUHAMMAD MUDHOR (Alm).
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lisyani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta  
dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro  
dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)